



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, Tempat/tanggal lahir Bangkalan, 29 Juni 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Jalan -RT 001 RW 004, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/tanggal lahir Bangkalan, 08 Februari 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan *Outsourcing* Telkom Bangkalan, bertempat tinggal di Jalan -RT 001 RW 004, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Februari 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : -tanggal 24 Juni 2024;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan -RT 001 RW 004, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 28 Tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai 5 (lima) orang anak :
 - Anak 1, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 17 Juni 1998;
 - Anak 2, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 01 Januari 2001;
 - Anak 3, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 30 Agustus 2006;
 - Anak 4, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 25 Januari 2012;
 - Anak 5, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 Juni 2017, saat ini Kelimanya diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL bahkan sampai dibelikan rumah dan tanah Penggugat mengetahui saat menemukan sertifikat rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dimana saat itu Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL berupa bukti chat Tergugat dengan WIL namun Tergugat tidak mengakui kemudian Tergugat jarang pulang ke rumah bersama namun pulang ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak **Januari 2024** itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selama kurang lebih 2 bulan) **namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak Januari 2024** , dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah -, atas nama Tergugat /**Tergugat** dengan Penggugat/**Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 24 Juni 2024, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Penggugat/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 06-08-2013, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi: dan .

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Demangan Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar hampir selama 2 bulan lebih namun tidak rukunnya sudah lama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Mlajah Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar selama 2 bulan lebih tetapi tidak rukunnya sudah lama lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasmannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah -tanggal 24 Juni 2024 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang Prodeo

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo mengajukan Gugatan untuk berperkara secara cumu-Cuma/Prodeo, maka sebelum memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang Gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tentang berperkara secara cuma-cuma tersebut telah disetujui Ketua Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan Penetapan Nomor 1779/KPA.W13-A30/HK.2.6/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, pada pokoknya Permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim serta dengan berpedoman pasal 237 HIR dapat melanjutkan pemeriksaan perkara aquo secara Cuma-Cuma;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat perkara aquo adalah awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL bahkan sampai dibelikan rumah dan tanah Penggugat mengetahui saat menemukan sertifikat rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 saat itu Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL berupa bukti chat Tergugat dengan WIL namun Tergugat tidak mengakui kemudian Tergugat jarang pulang ke rumah bersama namun pulang ke rumah orang tua Tergugat akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak **Januari 2024** itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 (selama kurang lebih 2 bulan) **namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak Januari 2024**, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan :

1. Talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat),
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 5 anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Tergugat tidak hadir sehingga jawabannya tidak dapat diperoleh;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, karena Tergugat mempunyai wanita lain;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama pisah ranjang selama 6 bulan dan kemudian pisah rumah selama 2 bulan lebih;
6. bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat tidak dapat diperoleh sehingga karenanya Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya dan dianggap mengakui atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 bulan lebih dan kemudian pisah rumah selama 2 bulan lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah mempunyai 5 anak;
2. bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih namun sebelumnya telah pisah ranjang dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil



sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Penggugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi tahu Tergugat bertengkar dengan Penggugat **karena masalah adanya pihak wanita lain, Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain** maka dengan demikian terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah adanya perselingkuhan Tergugat dengan demikian terbukti pula **adanya kekerasan psikis** yang dialami Penggugat/**KDRT**;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tentang adanya perselingkuhan dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “ *Kekerasan dalam rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan “ *Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan* “;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Bangkalan dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan sudah tidak mau rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya maksimal merukunkan dan/atau mendamaikan para pihak sebagaimana ditentukan oleh pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 serta telah pula diupayakan Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat dan saksi-saksi mendamaikan/merukunkan namun juga tetap tidak berhasil, dengan demikian dapat dimaknai bahwa Penggugat selaku korban (Vide pasal 3 : pengertian korban) sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri dan memerlukan adanya perlindungan dan kenyamanan di kemudian hari agar tidak terjadi tekanan psikis yang lebih berat dan jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 tersebut, pengadilan adalah termasuk sebagai salah satu institusi/lembaga yang harus memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan **untuk menjaga agar jangan sampai ada yang teraniaya baik fisik maupun psikis atas peristiwa perselingkuhan tersebut** maka sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 3 undang-undang dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi ketidakharmonisan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang penyebabnya karena masalah adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain sehingga menimbulkan tekanan psikis yang dialami oleh Penggugat*, dengan demikian telah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan psikis/trauma **psikis bagi Penggugat** sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin serta yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

dapat diyakini sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga adalah kehidupan 2 (dua) orang dan 2 (dua) hati yang harus menyatu dalam satu keinginan yang sama dan bisa saling menjaga **akhlak dan muru'ah**, menjaga kehormatan diri dan keluarga serta setia satu sama lain dalam kebersamaan membina rumah tangga, maka jika salah satu dari mereka dan/atau keduanya sudah tidak memungkinkan untuk bisa menjaga kondisi yang demikian, maka hal tersebut tidak dapat terwujud dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dicita-citakan, begitu pula dengan fakta yang ada Penggugat menyatakan sudah tidak menginginkan untuk bersatu rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat karena sudah merasa adanya masalah yang mencederai hati dan perasaan;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan Penggugat tidak berubah sikap untuk mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, dan oleh Majelis Hakim serta saksi-saksi tetap tidak berhasil merukunkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan hati/ikatan batin Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “*Pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”, dan Putusan Mahkamah Agung RI. 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “*Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan *bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri*”, maka Majelis Hakim dalam hal ini *tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa saling setia sehingga menimbulkan ketidakharmonisan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan memenuhi pula ketentuan **SEMA Nomor 3 Tahun 2023** khususnya pada poin Bagian **huruf C. angka 1**, oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة . (غاية المرام)

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara semestinya dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat telah dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma, maka berdasarkan ketentuan pasal 237 HIR. Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 05 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.



Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.